



P U T U S A N

Nomor 13 / Pid.Sus/ 2018 / PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I DEWA MADE OKA Alias KANCIL;**
Tempat lahir : Gianyar;
Umur atau tanggal lahir : 57 Tahun/ 31 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Kaja Kauh Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Sopir;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2018 s/d tanggal 20 Pebruari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Pebruari 2018 s/d tanggal 15 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 28 Pebruari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 16 Maret 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN.Bli tanggal 14 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN.Bli tanggal 14 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 05/BNGLI/02/2018 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DEWA MADE OKA Als. KANCIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Reg : DK 9414 GH ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Reg : DK 9414 GH ;
- 1 (satu) Buah sim B1 Umum, A.n I DEWA MADE OKA ;
- 1 (satu) buah buku KIR Nomor : TBN 2428 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I DEWA MADE OKA

Als. KANCIL ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) berupa permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga , masih menanggung satu orang anak Terdakwa serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-05/BNGLI/02/2018 tanggal 1 Pebruari 2018, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I DEWA MADE OKA Als. KANCIL, pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jalan raya

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Kintamani - Bangli tepatnya di Br. Bangklet Desa. Kayubih Kecamatan Bangli Kab. Bangli atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **mengemudi kendaraan bermotor berupa Mobil truck merk Mitsubishi warna kuning No. Reg. DK 9414 GH yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban AGUNG SANTOSO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika terdakwa berangkat dari gudang mobil sekitar pukul 08.00 wita bersama saksi I Made Gunawan dan korban AGUNG SANTOSO dengan tujuan ke Sukawati untuk mengambil paras sanggah pesanan dari I MADE SANTOSO untuk diturunkan di tulikap, selanjutnya terdakwa di mintai tolong ke Desa Pinggan untuk mengantar sebagian batu paras sanggah karena I MADE SANTOSO dapat borong pekerjaan di daerah itu. Pada saat itu mobil Truck yang terdakwa kemudikan masih tetap bagus tidak ada kendala/ kerusakan apapun. Sehabis itu terdakwa langsung mengambil pasir di Desa Masem Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli untuk diturunkan di Desa Tulikap, Sehabis menaikan pasir terdakwa langsung ke selatan melewati penelokan kintamani dan mobil masih tidak ada kerusakan, tapi lewat dari simpang tiga sekardadi mobil yang terdakwa kemudikan suaranya sudah tidak seperti biasanya maka dari itu terdakwa langsung berhenti untuk mengecek mesin mobil dan yang lainnya, ternyata air radiator sudah jadi satu dengan oil mesin, kemudian terdakwa coba hidupkan mesin dan mesin mobil masih bisa hidup kemudian Terdakwa memutuskan berani melanjutkan perjalanan karena mobil terdakwa mesinnya masih hidup dan semua komponen masih berfungsi meskipun suara tidak seperti biasanya, ketika sampai di sebelah selatan SPBU Pengotan Desa Pengotan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli mesin mobil mulai mati dan lagi hidup sampai ke 5 (lima) kalinya

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mobil langsung mati total, kemudian terdakwa panik dan mobil masih tetap berjalan sekitar 2 kilo meter, dicoba tarik rem tangan bisa menghambat laju mobil namun masih berjalan sampai bau hangus, sesampainya di wilayah Br, Bangklet didepan terdakwa melihat ada iring - iringan barong, kemudian memutuskan terdakwa banting stir kekanan sambil menyuruh saksi I Made Gunawan dan korban AGUNG SANTOSO untuk loncat dari mobil kemudian terdakwa banting setir kekanan atau ke tanah kosong dengan pertimbangan mobil mau berhenti namun mobil yang terdakwa kemudikan malah terguling ke kiri dan saksi I Made Gunawan meloncat keluar setelah itu korban AGUNG SANTOSA juga loncat dan namun akhirnya tertimpa bak truk dan tertimbun pasir dan menyebabkan korban mengalami luka-luka serta langsung meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.06/1144/PPL/2017, tanggal 8 Nopember 2017 dari dr. I B Udayana Hanggara NIP. 198627052010011020 Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli:

o Ditemukan adanya luka pada tubuh :

1. Pada bibir bawah kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter.
2. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, nol koma tiga sentimeter dibawah sudut mulut, terdapat luka lecet, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
3. Pada dada kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan centimeter dibawah putting susu, terdapat luka lecet, berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter
5. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, dua belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet, berukuran, delapan belas centimeter kali empat sentimeter.
6. Pada perut kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan, tiga sentimeter diatas taju tulang usus bagian depan, terdapat luka lecet berukuran lima centimeter kali enam sentimeter.
7. Pada bokong kanan sisi luar, lima belas centimeter dibawah laju tulang usus bagian depan, terdapat luka lecet, berukuran, empat centimeter kali dua centimeter.
8. Pada lutut kanan, lima sentimeter diatas lutut, terdapat luka memar, berwarna ungu kehitaman, berbentuk dua garis sejajar luas luka memar tiga sentimeter kali enam sentimeter.
9. Pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet, berukuran satu sentimetre kali satu sentimeter.
10. Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tiga sentimeter diatas mata kaki, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpul dasar luka jaringan otot, bila luka dirapatkan membentuk garis lurus melintang Sembilan centimeter.
11. Pada tungkai atas kanan sisi belakang, sebelas sentimeter diatas lipat lutut, terdapat luka memar, berwarna ungu

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitaman, berbentuk dua garis lurus sejajar, luas luka memar sepuluh sentimeter kali satu sentimeter.

o Patah tulang :

- Teraba patah tulang kepala bagian kanan dan kiri.
- Teraba atas tulang hidung.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Perbuatan ia Terdakwa I DEWA MADE OKA Als. KANCIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : I MADE GUNAWAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita di Jalan Banjar Bangklet, Desa Kayubih, Kabupaten Bangli saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan juga Agung Santoso mengendarai Truck Mitsubishi warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa I Dewa Made Oka berangkat dari pertigaan Bangli menuju Desa Singapadu untuk mengambil batu alam yang akan dibawa

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Pinggan Kintamani, setelah batu turun selanjutnya mengambil pasir dan setelah sampai di Desa Pengotan suara mesin monil ada kelainan kemudian Terdakwa turun untuk diperiksa air radiatornya tetapi tidak kenapa, dan kemudian Terdakwa memeriksa olihnya ternyata sudah bercampur dengan air dan setelah mobil dihidupkan mobil masih bisa hidup dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dipaksakan saja jalan karena mobil masih bisa hidup. Bahwa setelah jalan pelan-pelan tiba-tiba mesin mobil mati dan saat itu di jalan ada barong dan jalan dalam keadaan ramai, lalu Terdakwa membanting setir kekanan dan saksi bersama Agung Santoso disuru melompat oleh Terdakwa kemudian saksi melompat dari mobil dan Agung Santoso yang saat itu juga melompat, namun belum sempat bangun Agung Santoso ditimpa truck yang saat itu dalam keadaan terbalik;

- Bahwa setelah truck terbalik saksi menolong Terdakwa dan melihat Agung Santoso terjepit oleh truck dan beberapa menir kemudian dengan bantuan masyarakat disekitar Agung Santoso berhasil dikeluarkan tetapi saat itu Agung Santoso sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat keadaan Agung Santoso saat itu terdapat luka-luka dibagian kepalanya dan saat itu Agung santoso sempat dibawa dengan Ambulans ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu jalanan dalam keadaan menurun sedikit dan cuaca saat itu cerah;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi juga memberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan saksi sendiri mengetahui dan mneyaksikan perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : I WAYAN SUNARKA;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017 di Jalan jurusan Kintamani-Bangli, Banjar Bangklet, Desa Kayubihi , Bangli terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah dan saksi mendengar ada benturan di depan rumah saksi, kemudian saksi melihat keluar ternyata ada Truck yang terguling dan menabrak garasi milik saksi;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang tertimpa truck dan saksi ikut menolong mengeluarkan orang tersebut kurang lebih sekitar 30 menit orang tersebut berhasil dikeluarkan dari bawah truck;
- Bahwa saat itu saksi melihat orang tersebut sudah meninggal dunia dan 2 orang yang lain hanya luka-luka;
- Bahwa saksi mendengar cerita katanya mesin truck tersebut mati sehingga sopir truck langsung mmebanting truck tersebut ke arah dekat rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III : I NENGAH SUKARMIN;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017 di Jalan jurusan Kintamani-Bangli, Banjar Bangklet, Desa Kayubihi , Bangli terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan saksi mendengar diluar ada keramaian kemudian saksi melihat keluar ternyata ada kecelakaan truck;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat truck terguling dan ada orang yang tertimpa dibawah truck tersebut;
- Bahwa saksi ikut menolong mengeluarkan orang tersebut kurang lebih sekitar 30 menit orang tersebut berhasil dikeluarkan dari bawah truck dan orang tersebut sudah meninggal dunia dan dibawa oleh mobil Ambulans;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445.06/1144/PPI/2017 tanggal 8 November 2017 dari dr. I.B Udayana Hanggara, Dokter Pemerintah pada rumah sakit Umum Bangli dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita di jalan Br. Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan, Kabupaten Bangli Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi Kadek Gunawan dan Agung Santoso mau diajak ke Singapadu untuk mengambil batu yang akan dibawa ke Desa Pinggang, kemudian setelah batu turun Terdakwa mencari Pasir, kemudian sesampainya di Desa pengotan ada suara truck yang aneh kemudian Terdakwa berhenti untuk mengecek. Setelah Terdakwa mengecek air radiatornya masih baik, namun setelah Terdakwa mengecek olinya ternyata olinya sudah tercampur dengan air. Kemudian Terdakwa mengecek mesin ternyata masih hidup dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kadek Gunawan dipaksa saja jalan pelan-pelan mesinnya juga masih bisa hidup ;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian mesin truck tiba-tiba mati, dan saat itu di jalan ada keramaian karena ada barang. Oleh karena Terdakwa berpikir agar tidak menabrak iring-iringan barang tersebut, Terdakwa membanting setir kekanan yang ada garasi milik saksi I Wayan Sunarka, namun sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi Kadek Gunawan dan Agung Santoso untuk lompat dulu;
- Bahwa kemudian setelah truck menabrak garasi, truck terbalik ke kiri kemudian setelah Terdakwa keluar dari truck Terdakwa melihat Agung Santoso terjepit dibawah truck tersebut kemudian dengan masyarakat disana sama-sama mengeluarkan Agung Santoso dr bawah truck dan setelah keluar Agung Santoso sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa selalu mengecek rem dan yang lainnya;
- Bahwa kesalahan Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui oli tercampur dengan air tetapi Terdakwa tetap membawa truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan juga sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Reg : DK 9414 GH ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Reg : DK 9414 GH ;
- 1 (satu) Buah sim B1 Umum, A.n I DEWA MADE OKA ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku KIR Nomor : TBN 2428 ;

Barang bukti tersebut diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita di jalan Br. Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan, Kabupaten Bangli terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menjemput saksi Kadek Gunawan dan Agung Santoso mau diajak ke Singapadu untuk mengambil batu yang akan dibawa ke Desa Pinggang, kemudian setelah batu turun Terdakwa mencari Pasir, kemudian sesampainya di Desa pengotan ada suara truck yang aneh kemudian Terdakwa berhenti untuk mengecek. Setelah Terdakwa mengecek air radiatornya masih baik, namun setelah Terdakwa mengecek oliya ternyata oliya sudah tercampur dengan air. Kemudian Terdakwa mengecek mesin ternyata masih hidup dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kadek Gunawan dipaksa saja jalan pelan-pelan mesinnya juga masih bisa hidup ;
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian mesin truck tiba-tiba mati, dan saat itu di jalan ada keramaian karena ada barang. Oleh karena Terdakwa berpikir agar tidak menabrak iring-iringan barang tersebut, Terdakwa membanting setir kekanan yang ada garasi milik saksi I Wayan Sunarka, namun sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi Kadek Gunawan dan Agung Santoso untuk lompat dulu dan setelah itu saksi Kadek Gunawan dan Agung Santoso melompat dari truck;

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah truck menabrak garasi, truck terbalik ke kiri kemudian setelah Terdakwa keluar dari truck Terdakwa melihat Agung Santoso terjepit dibawah truck tersebut kemudian dengan masyarakat disana sama-sama mengeluarkan Agung Santoso dr bawah truck dan setelah keluar Agung Santoso sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar kesalahan Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui oli tercampur dengan air tetapi Terdakwa tetap membawa truck tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan juga sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas"
3. Unsur " Menyebabkan orang lain meninggal dunia"

Ad. 1. Tentang unsur "**setiap orang**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa **I DEWA MADE OKA Als KANCIL** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama **"setiap orang"** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur " **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin.

Menimbang, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita di jalan Br. Bangklet, Desa Kayubih, Kecamatan, Kabupaten Bangli terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana awalnya Terdakwa menjemput saksi Kadek Gunawan dan Agung

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso mau diajak ke Singapadu untuk mengambil batu yang akan dibawa ke Desa Pinggang, kemudian setelah batu turun Terdakwa mencari Pasir, kemudian sesampainya di Desa pengotan ada suara yang aneh dari mesin truck kemudian Terdakwa berhenti untuk mengecek. Setelah Terdakwa mengecek air radiatornya masih baik, namun setelah Terdakwa mengecek oliya ternyata oliya sudah tercampur dengan air. Kemudian Terdakwa mengecek mesin ternyata masih hidup dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kadek Gunawan dipaksa saja jalan pelan-pelan mesinnya juga masih bisa hidup, dan tidak beberapa lama kemudian saat di perjalanan mesin truck tiba-tiba mati, dan saat itu di jalan ada keramaian karena ada barang. Oleh karena Terdakwa berpikir agar tidak menabrak iring-iringan barang tersebut, Terdakwa membanting setir kekanan yang ada garasi milik saksi I Wayan Sunarka, namun sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi Kadek Gunawan dan Agung Santoso untuk lompat dulu dan setelah itu saksi Kadek Gunawan dan Agung Santoso melompat dari truck, kemudian truck menabrak garasi, truck terbalik ke kiri kemudian setelah Terdakwa keluar dari truck Terdakwa melihat Agung Santoso terjepit dibawah truck tersebut karena pada saat Agung Santoso melompat belum sempat bangun truck sudah terguling, dan kemudian dengan masyarakat disana sama-sama mengeluarkan Agung Santoso dr bawah truck dan setelah keluar Agung Santoso sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kelalaianTerdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui oli tercampur dengan air tetapi Terdakwa tetap mengemudikan truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua “**Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas**” telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Tentang Unsur “**Menyebabkan orang lain meninggal dunia**”

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban Agung Santoso yang saat itu terjepit dibawah truck telah meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Nomor: 445.06/1144/PPI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 dari dr. I.B Udayana Hanggara, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya korban Agung Santoso Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan juga sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga “**Menyebabkan orang lain meninggal dunia**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 , maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Reg : DK 9414 GH.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Reg : DK 9414 GH
- 1 (satu) Buah sim B1 Umum, A.n I DEWA MADE OKA.
- 1 (satu) buah buku KIR Nomor : TBN 2428.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa , dan merupakan milik dari majikannya Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban AGUNG SANTOSO meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki penghasilan perbulan nya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta
Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa dengan itikad yang baik telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengandung ancaman kumulatif penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I DEWA MADE OKA Alias KANCIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menjatuhkan juga pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 1 (satu) bulan Kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Reg : DK 9414 GH.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Reg : DK 9414 GH
 - 1 (satu) Buah sim B1 Umum, A.n I DEWA MADE OKA.
 - 1 (satu) buah buku KIR Nomor : TBN 2428.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **HARRY SURYAWAN, SH,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **KETUT WIRATA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I NYOMAN CARIKYASA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI .M., SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

KETUT WIRATA

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2018./PN Bli.



